

ABSTRAK

Bullying secara umum juga dipandang sebagai perpeloncoan, penindasan, pengecualian, intimidasi, dan sebagainya. Menurut Komnas Perlindungan Anak, kata “*bullying*” mengacu pada tindakan penganiayaan fisik dan psikologis yang berulang kali dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap korban yang tidak mampu membela diri dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap korban bullying dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mengkaji tentang kebijakan hukum terhadap pelaku bullying dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Kebijakan hukum terhadap korban *bullying* yaitu masih sangat perlu diperhatikan karna tidak ada undang-undang khusus tentang bullying, tetapi beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku bullying. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis, dan menetapkan hukuman pidana bagi pelaku bullying. Pasal 76C dan 76E dalam undang-undang ini menegaskan hak anak untuk terbebas dari kekerasan dan ancaman, sehingga bullying yang menimpa anak dapat diproses secara hukum. Perlindungan hukum terhadap korban perundungan (bullying) menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dalam praktiknya tidak dapat dilaksanakan secara efektif untuk menangani korban-korban serta mendampingi korban ketika ada proses hukum yang terjadi karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya berada di Pusat, belum ada di daerah-daerah. Sehingga perlindungan saksi dan korban hanya dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait dan pihak kepolisian.

Kata Kunci : *Bullying, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

Bullying is also generally viewed as hazing, oppression, exclusion, intimidation, and so on. According to the National Commission for Child Protection, the word "bullying" refers to repeated acts of physical and psychological abuse by individuals or groups against victims who are unable to defend themselves and last for a long period of time. The purpose of this study is to analyze the regulation of legal protection for victims of bullying from the perspective of laws and regulations in Indonesia. To examine the legal policy against perpetrators of bullying from the perspective of laws and regulations in Indonesia. The research method uses a normative legal research approach. The normative legal research method is a library legal research conducted by examining library materials or secondary data alone. This research was conducted in order to obtain materials in the form of theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter. Based on the research results, it can be concluded that the legal policy for victims of bullying still needs to be considered because there is no specific law on bullying, but several articles in the Child Protection Law, especially Article 76C, and the Criminal Code (KUHP) can be used to ensnare perpetrators of bullying. The Child Protection Law (Law No. 35 of 2014) prohibits all forms of violence against children, both physically and psychologically, and stipulates criminal penalties for perpetrators of bullying. Articles 76C and 76E in this law affirm the rights of children to be free from violence and threats, so that bullying that befalls children can be processed legally. Legal protection for victims of bullying according to Law No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims in practice cannot be implemented effectively to handle victims and accompany victims when there is a legal process because the Witness and Victim Protection Agency is only at the Center, not yet in the regions. So that the protection of witnesses and victims is only carried out by the relevant agencies and the police..

Keywords: Bullying, Law Enforcement, Legal Protection